

MENGENAL HAK DASAR LANSIA



BUKU SERI I
HAK DASAR LANSIA

Diterbitkan oleh



Dengan dukungan dari



*"Satukan langkah melawan
diskriminasi dan Kekerasan"*

Asosiasi LBH APIK Indonesia



Jln. Raya Tengah No.31,
Kramat Jati, Jakarta Timur



(+62) 21- 87797289



(+62) 21-87797300

PENGANTAR

Seluruh rakyat Indonesia dijamin hak-haknya melalui peraturan perundang-undangan, baik dalam konstitusi (UUD 1945) maupun peraturan perundangan yang lainnya. Kelompok lanjut usia (lansia), merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang memiliki hak yang sama dalam memperoleh akses hak dasarnya. Jaminan atas hak dasar lansia ini termuat secara spesifik dalam UU No. 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, lalu dilanjutkan beberapa peraturan turunannya antaralain; PP No. 43 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia, Permen PP&PA No.24 tahun 2010 tentang Model Perlindungan Lanjut Usia yang Responsif Gender, dan juga Permensos No. Permensos No. 5 tahun 2018 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Lansia.


Namun pada implementasinya, masyarakat banyak yang tidak mengetahui mengenai hak-hak lansia ini, termasuk lansia itu sendiri. Undang-undang ini jarang diketahui oleh masyarakat, terlebih lagi muatan-muatannya. Dalam layanan publik, membuka ruang bagi kemudahan lansia telah banyak dilakukan, diantaranya adanya sarana prioritas dalam moda transportasi dan ruang tunggu, serta dalam sistem layanan kesehatan. Namun dalam layanan publik yang lain, sistem layanan yang mengakomodasi kebutuhan lansia seringkali belum terimplementasi dengan baik, terutama melihat pada dampak dari ketidakadilan gender yang ada di masyarakat. Sedangkan Indonesia berkomitmen dalam mewujudkan Tujuan pembangunan Berkelanjutan (SDGs) terutama pada tujuan 5 (kesetaraan gender), dan tujuan 16 (akses pada keadilan). Mandat utama SDGs adalah tidak boleh ada satupun kelompok masyarakat yang tertinggal (no one left behind).

Asosiasi LBH APIK Indonesia, bekerja bersama 3 kantor LBH APIK, yaitu LBH APIK Bali, LBH APIK Medan, dan LBH APIK Yogyakarta, mengembangkan program pemberdayaan untuk penguatan akses hak dasar lansia dalam berbagai sektor, termasuk di dalamnya hak atas bantuan hukum. Program ini didasarkan pada pengalaman LBH APIK selama ini, terutama dalam penanganan kasus dan pemberdayaan hukum masyarakat, bahwa isu lansia masih menjadi minoritas. Oleh karena itu, kami menyusun buku pegangan ini dengan tujuan membantu memudahkan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai hak-hak dasar lansia. Penyusunan buku pegangan ini atas dukungan dari United Nation Democracy Fund (UNDEF). Buku Pegangan ini dibuat 2 seri yaitu : 1) Buku Mengetahui Hak Dasar Lansia, dan 2) Membela Lansia yang Mengalami Kekerasan.

Dalam penyusunan buku ini, mungkin saja terdapat kekurangan ataupun ketidaksempurnaan. Oleh karena itu, kami terbuka menerima masukan dari pembaca demi lebih baiknya kampanye perlindungan bagi lansia di masa depan.

Jakarta, 10 Oktober 2019

Nursyahbani Katjasungkana,
Ketua Pengurus Asosiasi LBH APIK Indonesia



SIAPA YANG DISEBUT LANSIA?

Berusia 60 tahun ke atas (Menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 24 tahun 2010).

Namun setiap daerah memiliki sebutan yang berbeda-beda terhadap lansia, serta memiliki ukuran usia yang tidak sama kapan seseorang dianggap lansia.

APA YANG DIMAKSUD DENGAN HAK DASAR?

Hak dasar adalah hak yang dimiliki oleh setiap warga negara. Negara memiliki kewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi hak dasar tiap warga negaranya. Masyarakat juga harus saling menghormati hak dasar orang lain. Jika haknya tidak terpenuhi atau dilanggar, masyarakat berhak memperjuangkan agar hak dasarnya dipenuhi.

Hak dasar warga negara tercantum dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam UUD 1945 terdapat 40 hak dasar warga negara atau disebut dengan 40 hak konstitusional. Hak dasar juga termuat dalam peraturan perundang-undangan lainnya. (lihat di halaman lampiran)

APA SAJA HAK DASAR LANSIA?


Hak dasar yang tercantum dalam UUD 1945 juga merupakan hak lansia. Selain itu, hak lansia termuat dalam UU No. 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Hak lansia tersebut antarlain untuk mendapatkan:

- a. Pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- b. Pelayanan Kesehatan;
- c. Pelayanan Kesempatan Kerja;
- d. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan;
- e. Kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasana umum : layanan publik dengan fasilitas khusus.
- f. Kemudahan dalam layanan bantuan hukum;
- g. Perlindungan sosial;
- h. Bantuan sosial.

APA SAJA CONTOH BENTUK PELANGGARAN TERHADAP HAK LANSIA?

1. Tidak dilibatkan dalam mengambil keputusan dalam keluarga maupun di masyarakat;
2. Tidak diberi kesempatan bekerja padahal masih mampu, atau diragukan kemampuannya tanpa memberi kesempatan;
3. Tidak dipermudah dalam memperoleh layanan publik: lansia seharusnya mendapatkan pelayanan khusus sesuai situasi dan kondisi lansia;
4. Dibiarkan terlantar;
5. Mengalami kekerasan
6. Tidak mendapatkan bantuan hukum
7. Dan lainnya.




APA SAJA FAKTOR YANG MENYEBABKAN HAK DASAR LANSIA BELUM TERPENUHI?

- Faktor budaya yang di suatu tempat yang tidak menghormati lansia, memberi label-label negatif, serta tidak adil bagi lansia perempuan atau laki-laki;
- Kebijakan/peraturan yang belum mengakomodasi kebutuhan dan kondisi khusus lansia, terlebih lansia perempuan.

BAGAIMANA AGAR HAK DASAR LANSIA DIPENUHI?

- Pemerintah berupaya memenuhi hak dasar lansia melalui program-program untuk lansia, termasuk dalam layanan publik, seperti : layanan kesehatan, layanan kemudahan mengurus surat-surat/kartu di dukcapil, layanan bantuan sosial, dan lainnya.
- Masyarakat dan lansia bersama-sama mendorong pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya agar membuat kebijakan/program yang mempermudah lansia mendapatkan hak-haknya.
- Masyarakat bersama pemangku kepentingan (adat, agama, dan lain) membangun budaya yang menghormati, dan memberdayakan lansia, serta melindungi lansia dari berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan.




APABILA ADA HAK DASAR TIDAK TERPENUHI, APA YANG DAPAT DILAKUKAN?

a) Pentingnya membentuk Kelompok Lansia Berdaya di tingkat komunitas.

- Dapat membentuk organisasi kelompok lansia (yang dalam program LBH APIK disebut kelompok lansia berdaya/KLB);
- Adanya KLB, akan memungkinkan lansia dapat menggali kebutuhan lalu mengusulkan perubahan kebijakan/program sesuai kebutuhan lansia;
- Adanya KLB juga dapat menjadikan lansia diperhitungkan agar dapat diundang perwakilannya dalam rapat-rapat penentuan kebijakan: misalnya dalam Musyawarah Desa;

b) Jika hambatan pada akses layanan publik, kemana harus mengadu?

- Bila terdapat lansia yang tidak/ belum dapat mengakses layanan publik, antarlain tidak memiliki dokumen identitas hukum (KTP, Buku Nikah, Akta Lahir, KK), program pemerintah lainnya seperti: Kartu Lansia, Kartu Indonesia Sehat (KIS), PKH, dan lainnya, maka masyarakat dapat mengadu ke Dinas-dinas yang terkait.
Misalnya:
 - tidak dapat memperoleh kartu lansia, maka dapat menyampaikan pengaduan ke Dinas Sosial;
 - terhambat mendapatkan KTP, KK dan Akta Lahir dapat mengadu ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Apabila setelah mengupayakan pengaduan ke dinas terkait tetap tidak terpenuhi, maka dapat mengadukan ke Ombudsman.
- Ombudsman merupakan lembaga pengawas layanan publik, yang akan menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Pengaduan dapat dilakukan melalui SMS, telpon, email maupun pengaduan langsung. Setiap provinsi memiliki Ombudsman.



40 HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA



1. Hak Atas Kewarganegaraan

- Hak atas status kewarganegaraan. Pasal 28D (4)
- Hak atas kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. Pasal 27 (1), 28D (1), 28D (3)

2. Hak Atas Hidup

- Hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28A, 28I (1)
- Hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Pasal 28B (2)

3. Hak Untuk Mengembangkan Diri

- Hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya. Pasal 28C (1)
- Hak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat. Pasal 28H (3)
- Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial. Pasal 28F
- Hak mendapat pendidikan. Pasal 31 (1), 28C (1)



4. Hak Atas Kemerdekaan Pikiran & Kebebasan Memilih

- Hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani. Pasal 28I (1)
- Hak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Pasal 28E (2)
- Hak untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Pasal 28E (1), 29 (2)
- Hak untuk bebas memilih pendidikan dan pengajaran, pekerjaan, kewarganegaraan, tempat tinggal. Pasal 28E (1)
- Hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul. Pasal 28 E (3)
- Hak untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani. Pasal 28E (2)

5. Hak Atas Informasi

- Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Pasal 28F
- Hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal 28F



6. Hak Atas Kerja & Penghidupan Layak

- Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 (2)
- Hak untuk bekerja dan mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pasal 28D (2)
- Hak untuk tidak diperbudak. Pasal 28 (1)



7. Hak Atas Kepemilikan & Perumahan

- Hak untuk mempunyai hak milik pribadi. Pasal 28H (4)
- Hak untuk bertempat tinggal. Pasal 28H (1)



8. Hak Atas Kesehatan & Lingkungan Sehat

- Hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin. Pasal 28H (1)
- Hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal 28H (1)
- Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 28H (1)



9. Hak Berkeluarga

- Hak untuk membentuk keluarga. Pasal 28B (1)



10. Hak Atas Kepastian Hukum & Keadilan

- Hak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Pasal 28D (1)
- Hak Atas perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28D (1), 27 (1)
- Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum. Pasal 28I (1)



11. Hak Bebas Dari Ancaman, Diskriminasi & Kekerasan

- Hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 28G (1)
- Hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan merendahkan derajat martabat manusia. Pasal 28G (2)
- Hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun. Pasal 28I (2)
- Hak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Pasal



12. Hak Atas Perlindungan

- Hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Pasal 28G (1)
- Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Pasal 28I (2)
- Hak atas perlindungan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional yang selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Pasal 28I (3)
- Hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28B (2), Pasal 28I (2)
- Hak untuk memperoleh suaka politik dari Negara lain. Pasal 28G (2)



13. Hak Memperjuangkan Hak

- Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif. Pasal 28C (2)
- Hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28, 28E (3)

14. Hak Atas Pemerintahan

- Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pasal 28D (3), 27 (1)

Hak Dasar dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

- Hak untuk hidup
- Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
- Hak mengembangkan diri
- Hak memperoleh pekerjaan
- Hak atas kebebasan pribadi
- Hak atas rasa aman
- Hak atas kesejahteraan
- Hak turut serta dalam pemerintahan
- Hak perempuan
- Hak anak

